



PUTUSAN
Nomor 465/Pdt.G/2022/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 1304106102010001, tempat dan tanggal lahir di Batusangkar, 21 Februari 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: 1304031207970004, tempat dan tanggal lahir di Bukit Sangok, 12 Juli 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register Nomor 465/Pdt.G/2022/PA.Bsk tanggal 15 Agustus 2022 dengan dalil-dalil dan menyampaikan perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 25 September 2020 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta



Nikah Nomor: 180/27/IX/2020, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 25 September 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Aska bin Walfajri, lahir pada tanggal 24 September 2021
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, ketika Tergugat berkunjung ke rumah keluarga Penggugat, Tergugat tidak ada menyapa keluarga Penggugat;
 - 4.2 Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - 4.3 Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat sedang hamil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021 yang disebabkan karena Tergugat masih sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat juga masih sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang sekarang dalam kondisi sebulan setelah melahirkan, akibat dari kejadian tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat yang dalamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Penggugat di atas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan lamanya;



6. Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan berbaik kembali serta tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan



Penggugat yang maksud dan isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Tergugat terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh dan didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/27/IX/2020, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 25 September 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan dinazagelen, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jorong Gudam, xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Emas, saksi merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak awal kehamilan anak pertama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan bersebelahan rumah dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai buruh pencongel kelapa;
 - Bahwa saksi mengetahui langsung Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, saksi merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2020 lalu;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sampai berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dalam masa perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran saat itu;



- Bahwa berdasarkan pengaduan Penggugat, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak nyaman tinggal bersama orang tua dan saudara-saudara Tergugat, sehingga hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui langsung Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan



Agama Batusangkar secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, ketika Tergugat berkunjung ke rumah keluarga Penggugat, Tergugat tidak ada menyapa keluarga Penggugat, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan penyebab lain karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat sedang hamil, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2021, akibat dari perselisihan dan



pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/27/IX/2020, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 25 September 2020, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 285 RBg., terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut telah cakap dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama **SAKSI 1**, yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sejak awal kehamilan anak Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat



yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai buruh pencongel kelapa, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekurang-kurangnya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara materil, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi kedua Penggugat yang bernama SAKSI 2, yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan pengaduan Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak nyaman tinggal bersama orang tua dan saudara-saudara Tergugat, sehingga hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat kurang harmonis, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling bersesuaian, dan dapat meyakinkan, saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekurang-kurangnya sejak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan yang lalu, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian demikian dianggap telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg, Jo Pasal 1908 KUHPerdara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 180/27/IX/2020, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 25 September 2020;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal kehamilan anak Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai buruh pencongel kelapa dan penyebab lain karena Penggugat tidak nyaman tinggal bersama orang tua dan saudara-saudara Tergugat, sehingga hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat kurang harmonis;
4. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain;
5. Bahwa, pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja memenuhi



kebutuhan rumah tangga sebagai buruh pencongkel kelapa dan penyebab lain karena Penggugat tidak nyaman tinggal bersama orang tua dan saudara-saudara Tergugat, sehingga hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat kurang harmonis, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan yang lalu dan tidak pernah bersama lagi;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai buruh pencongkel kelapa dan penyebab lain karena Penggugat tidak nyaman tinggal bersama orang tua dan saudara-saudara Tergugat, sehingga hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat kurang harmonis, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau sebagai isteri, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada rasa kepedulian satu sama lain, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan Majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dengan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan lamanya lamanya dan tidak pernah bersama lagi (**scheiding van tafel en bed**), hal ini menunjukkan keadaan



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**Broken Marriage**) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta tujuan perkawinan sebagaimana terkandung dalam Alqur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak. Sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa pertimbangan lain sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam dalam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa fakta pisah rumah tersebut juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, dan alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (*empat ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Nongliasma, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.**, dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Suherman, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.

Nongliasma, S.Ag., M.H.



Hakim Anggota,

Rahmi Mailiza Annur, S.HI.

Panitera Pengganti,

Suherman, SH.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 360.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)